

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERUBAHAN ALAMAT IP DOMAIN APLIKASI DAN WEBSITE
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik. 4. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. JFT Pranata Komputer; 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer jaringan; 3. Memahami Sistem Jaringan (Networking); 4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Bidang TIK; 2. SOP Pelayanan Informasi; 3. SOP Pengelolaan Website. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Internet; 2. Modem, Wifi dan Router Board; 3. Komputer Server; 4. Komputer Administrator; 5. Laptop; 6. Software Aplikasi database dan Aplikasi Pendukung; 7. Peralatan Pendukung; 8. UPS; 9. Air Conditioner; 10. Handphone/telepon.
Peringatan:	Penotaan dan Pendataan:
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi pada aplikasi dan website serta DNS tidak akan mengarah pada Alamat IP yang dimaksud.</p>	

A. PENGANTAR

Perubahan alamat IP aplikasi dan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Aplikasi Informatika Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan alamat IP aplikasi dan website ke alamat IP yang baru.

B. PROSEDUR

Prosedur yang perlu dilakukan dalam melaksanakan perubahan alamat IP aplikasi dan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

1. OPD pemohon mengirimkan surat permohonan perubahan alamat IP untuk aplikasi maupun website Pemerintahan Provinsi Kaltim.
2. Kepala Dinas memberikan disposisi persetujuan perubahan alamat IP.
3. Kepala Bidang Aptika menugaskan Tim Pengelola untuk melaksanakan perubahan alamat IP.
4. Tim Pengelola melaksanakan perubahan alamat IP dan melaporkan kepada Kepala Bidang Aptika.
5. Tim Pengelola membuat laporan hasil kegiatan.
6. Kepala Bidang Aptika menerima laporan hasil perubahan alamat IP.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

D. PENANGGUNG JAWAB

Tim Penanggung Jawab Perubahan Alamat IP Aplikasi dan Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Diskominfo Prov. Kaltim Nomor 489/076/III/Diskominfo/2018 Tentang Tim Monitoring Pengelolaan Aplikasi, Website, dan Domain OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk perubahan alamat IP aplikasi dan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada jam kerja, yaitu:

Senin s.d Kamis : 08.00 – 16.00 Wita

Jumat : 08.00 – 11.30 Wita

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

1. JFT Pranata Komputer.
2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer jaringan.
3. Memahami Sistem Jaringan (Networking).
4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi.

Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. Jaringan Internet.
2. Modem, Wifi dan Router Board.
3. Komputer Server.
4. Komputer Administrator.
5. Laptop.
6. Software Aplikasi Database dan Aplikasi Pendukung.
7. Peralatan Pendukung.
8. UPS.
9. Air Conditioner.
10. Handphone/telepon.

G. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan perubahan alamat IP aplikasi dan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BUKU		
		OPD / Instansi Pemohon	Kadis/ Bidang APTIKA	Tim Pengelola	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengirimkan Surat permohonan perubahan IP untuk aplikasi maupun website Pemerintahan Provinsi Kaltim.				Surat Permohonan	-	-
2	Persetujuan perubahan alamat IP.	tidak			Disposisi Pimpinan	1 hari	disposisi
3	Menugaskan Tim Pengelola untuk melaksanakan perubahan IP.				-	15 menit	disposisi
4	Melaksanakan perubahan IP dan melaporkan kepada Kepala Bidang Aptika.				Aplikasi <i>Centos Web Panel</i> dan pendukungnya	14400 detik	Aplikasi/Website siap pakai
5	Membuat laporan hasil kegiatan.				Laporan	1 Jam	Laporan
6	Menerima laporan hasil perubahan IP.				Surat pemberitahuan	1 hari	Arsip